



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yopi Sahuleka alias Yopi
2. Tempat lahir : Waisamu
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 26 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten
Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan LAPAS Kelas IIB Piru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Hasan Kasim, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia Maluku – Perwakilan Piru, beralamat di Jalan Rijali Nomor 34, Kelurahan Karpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 97121, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 01 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOPI SAHULEKA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOPI SAHULEKA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan maupun penahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju tidur berwarna kuning dan bermotif boneka beruang;
 - 1 (satu) buah celana tidur panjang berwarna kuning dan bermotif boneka beruang;
 - 1 (satu) buah baju gamis Panjang bergaris hitam putih;
 - 1 (satu) buah hijab berwarna coklat;
 - 2 (dua) buah celana dalam berwarna coklat dan biru muda;
 - 1 (satu) buah tikar berwarna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Anak Korban;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa YOPI SAHULEKA alias YOPI, pada sekitar bulan Mei 2022 dan hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 sampai dengan Juni 2022, bertempat di rumah kosong milik UMAR PAYAPO, Dusun La ala, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "*Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain terhadap saksi anak korban yang berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor : (Dikaburkan) tanggal 03 Oktober 2012 yang menyatakan saksi anak masih berusia 15 (lima belas) tahun, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa Pertama pada bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, anak korban pergi bertemu dengan terdakwa YOPI SAHULEKA di rumah kosong tersebut, kemudian anak korban meminjam handphone milik terdakwa YOPI SAHULEKA dan duduk berdua didalam kamar yang ada di rumah kosong tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA bertanya kepada anak korban "*ose ada cowo ka seng?*" lalu anak korban menjawab "*seng ada*". Kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA mencium dan menghisap bibir anak korban, setelah itu anak korban beranjak pergi, tiba-tiba terdakwa YOPI SAHULEKA mengatakan "*jang dolo pulang*" lalu teman dari

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YOPI SAHULEKA datang sehingga anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa peristiwa Kedua pada bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIT seminggu dari peristiwa pertama, anak korban menghampiri terdakwa YOPI SAHULEKA di rumah kosong untuk meminjam kembali Handphone milik terdakwa YOPI SAHULEKA, lalu sesampainya di rumah kosong tersebut, anak korban melihat terdakwa YOPI SAHULEKA berdiri di pintu belakang rumah kosong tersebut. Kemudian pelaku memanggil anak korban agar masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut dengan cara menarik tangan anak korban dan selanjutnya terdakwa YOPI SAHULEKA mengunci pintu rumah tersebut. Setelah di dalam kamar, terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban bercerita di atas karpet berwarna hijau yang ada di dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA mengatakan kepada anak korban lagi "ose mau kaseng" lalu anak korban menjawab "mau apa" kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA mengatakan "mau baku naek" lalu anak korban bertanya kepada terdakwa YOPI SAHULEKA "talama nanti beta hamil" lalu terdakwa YOPI SAHULEKA menjawab "seng bisa hamil". Setelah itu terdakwa YOPI SAHULEKA menyuruh anak korban membuka celana, kemudian anak korban membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas dengan posisi berdiri. Kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA menyuruh anak korban untuk tidur di atas karpet yang ada di dalam kamar tersebut. Selanjutnya anak korban tidur dengan posisi menghadap ke atas. Setelah itu terdakwa YOPI SAHULEKA langsung membuka celananya, lalu terdakwa YOPI SAHULEKA duduk di atas anak korban dan kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA langsung memasukkan kemaluannya yang sementara tegang ke dalam vagina milik anak korban. Lalu terdakwa YOPI SAHULEKA menggoyangkan badannya maju mundur di atas badan anak korban sekitar 1 (satu) menit sampai terdakwa YOPI SAHULEKA mengeluarkan air spermanya di atas tikar yang anak korban tiduri tersebut. Bahwa pada saat terdakwa YOPI SAHULEKA setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban pada peristiwa kedua, terdakwa YOPI SAHULEKA memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) serta terdakwa YOPI SAHULEKA juga meminjamkan anak korban Handphone milik terdakwa YOPI SAHULEKA;

Bahwa peristiwa Ketiga pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, pada saat itu anak korban pergi menghampiri terdakwa YOPI SAHULEKA yang bertujuan untuk meminjam Handphone kembali, setelah sampai di depan rumah kosong tersebut, anak korban melihat terdakwa YOPI

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHULEKA sedang berdiri di jalan, lalu anak korban menghampiri terdakwa YOPI SAHULEKA dan meminjam *Handphone* milik terdakwa YOPI SAHULEKA. Kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA mengatakan hal yang sama juga kepada anak korban kalau mau meminjam *Handphone*, agar anak korban ikut dengan terdakwa YOPI SAHULEKA masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Lalu anak korban mengikuti terdakwa YOPI SAHULEKA masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa YOPI SAHULEKA mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa YOPI SAHULEKA langsung membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban, lalu anak korban membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas. Setelah itu terdakwa YOPI SAHULEKA menyuruh anak korban untuk tidur di atas tikar yang sama juga. Setelah anak korban tidur, terdakwa YOPI SAHULEKA langsung menjilat dan menghisap kemaluan anak korban selama sekitar 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban berdiri lalu pergi ke ruang tamu, pada saat terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban pergi ke ruang tamu terdakwa YOPI SAHULEKA tersebut tidak mengenakan pakaiannya, lalu pada saat terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban berdiri dan bercerita di ruang tamu, anak korban mendengar ada suara gedoran pintu, sehingga anak korban langsung lari lewat pintu bagian belakang rumah;

Bahwa terdakwa YOPI SAHULEKA sering memberikan uang kepada anak korban pada saat bertemu di jalan dengan besaran yang tidak tentu ada antara lain Rp10.000,- dan ada yang Rp5.000,-;

Bahwa setelah terdakwa YOPI SAHULEKA melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa YOPI SAHULEKA sempat mengatakan kepada anak korban bahwa jika anak korban hamil maka terdakwa YOPI SAHULEKA siap bertanggung jawab;

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5304/CS-SBB/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Seram Bagian Barat, menerangkan saksi anak lahir pada 19 Oktober 2006 sehingga pada kejadian persetubuhan oleh terdakwa, saksi anak masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Bahwa berdasarkan laporan social Panti social bina Remaja dan anak berhadapan dengan hukum "Hiti-hiti hala-hala Kelas A" terhadap saksi anak, menerangkan kondisi anak setelah terjadinya permasalahan/kasus atau akibat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan dari masalah/kasus, terhadap diri klien, bahwa kondisi pasca kejadian klien merasa sakit di seputaran kemaluan klien, klien trauma terlebih lagi cibiran dari rekan-rekan klien;

Bahwa akibat tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa YOPI SAHULEKA tersebut, korban anak mengalami luka pada bagian kemaluan sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/16/RSU.P/VI/2022, tertanggal 02 Juni 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dr Yohanes Friyedo Simanjuntak selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Daerah Piru, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Pada pemeriksaan alat kelamin:

- Mulut alat kelamin bagian bawah: Tidak tampak kelainan tertentu;
- Selaput dara tidak intak, terdapat robekan sesuai dengan arah jam lima, tujuh, dan sebelas sampai dengan dasar;
- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam arah jam empat;
- Selaput dara tidak intak, terdapat robekan sesuai dengan arah jam lima, tujuh, dan sembilan sampai dengan dasar. Keputihan tidak ada, pendarahan tidak ada;
- Pasien diantar oleh keluarga pasien menggunakan baju kemeja berlengan pendek berwarna putih, pasien menggunakan celana panjang berwarna hitam, pasien menggunakan kaos kaki berwarna hitam;

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban dalam keadaan umum baik, ditemukannya adanya robekan pada selaput dara yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YOPI SAHULEKA alias YOPI, pada sekitar bulan Mei 2022 dan hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 sampai dengan Juni 2022, bertempat di rumah kosong milik UMAR PAYAPO, Dusun La ala, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan “dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain, terhadap saksi anak alias FITRI yang berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor : (Dikaburkan) tanggal 03 Oktober 2012 yang menyatakan saksi anak masih berusia 15 (lima belas) tahun, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa Pertama pada bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, anak korban pergi bertemu dengan terdakwa YOPI SAHULEKA di rumah kosong tersebut, kemudian anak korban meminjam handphone milik terdakwa YOPI SAHULEKA dan duduk berdua didalam kamar yang ada di rumah kosong tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA bertanya kepada anak korban “ose ada cowo ka seng?” lalu anak korban menjawab “seng ada”. Kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA mencium dan menghisap bibir anak korban, setelah itu anak korban beranjak pergi, tiba-tiba terdakwa YOPI SAHULEKA mengatakan “jang dolo pulang” lalu teman dari terdakwa YOPI SAHULEKA datang sehingga anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa peristiwa Kedua pada bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIT seminggu dari peristiwa pertama, anak korban menghampiri terdakwa YOPI SAHULEKA di rumah kosong untuk meminjam kembali Handphone milik terdakwa YOPI SAHULEKA, lalu sesampainya di rumah kosong tersebut, anak korban melihat terdakwa YOPI SAHULEKA berdiri di pintu belakang rumah kosong tersebut. Kemudian pelaku memanggil anak korban agar masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut dengan cara menarik tangan anak korban dan selanjutnya terdakwa YOPI SAHULEKA mengunci pintu rumah tersebut. Setelah di dalam kamar, terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban bercerita di atas karpet berwarna hijau yang ada di dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA mengatakan kepada anak korban lagi “ose mau kaseng” lalu anak korban menjawab “mau apa” kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA mengatakan “mau baku naek” lalu anak korban bertanya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa YOPI SAHULEKA "*talama nanti beta hamil*" lalu terdakwa YOPI SAHULEKA menjawab "*seng bisa hamil*". Setelah itu terdakwa YOPI SAHULEKA menyuruh anak korban membuka celana, kemudian anak korban membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas dengan posisi berdiri. Kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA menyuruh anak korban untuk tidur di atas karpet yang ada di dalam kamar tersebut. Selanjutnya anak korban tidur dengan posisi menghadap ke atas. Setelah itu terdakwa YOPI SAHULEKA langsung membuka celananya, lalu terdakwa YOPI SAHULEKA duduk di atas anak korban dan kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA langsung memasukkan kemaluannya yang sementara tegang ke dalam vagina milik anak korban. Lalu terdakwa YOPI SAHULEKA menggoyangkan badannya maju mundur di atas badan anak korban sekitar 1 (satu) menit sampai terdakwa YOPI SAHULEKA mengeluarkan air spermanya di atas tikar yang anak korban tiduri tersebut. Bahwa pada saat terdakwa YOPI SAHULEKA setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban pada peristiwa kedua, terdakwa YOPI SAHULEKA memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) serta terdakwa YOPI SAHULEKA juga meminjamkan anak korban *Handphone* milik terdakwa YOPI SAHULEKA;

Bahwa peristiwa Ketiga pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, pada saat itu anak korban pergi menghampiri terdakwa YOPI SAHULEKA yang bertujuan untuk meminjam *Handphone* kembali, setelah sampai di depan rumah kosong tersebut, anak korban melihat terdakwa YOPI SAHULEKA sedang berdiri di jalan, lalu anak korban menghampiri terdakwa YOPI SAHULEKA dan meminjam *Handphone* milik terdakwa YOPI SAHULEKA. Kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA mengatakan hal yang sama juga kepada anak korban kalau mau meminjam *Handphone*, agar anak korban ikut dengan terdakwa YOPI SAHULEKA masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Lalu anak korban mengikuti terdakwa YOPI SAHULEKA masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa YOPI SAHULEKA mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa YOPI SAHULEKA langsung membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban, lalu anak korban membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas. Setelah itu terdakwa YOPI SAHULEKA menyuruh anak korban untuk tidur di atas tikar yang sama juga. Setelah anak korban tidur, terdakwa YOPI SAHULEKA langsung menjilat dan menghisap kemaluan anak korban selama sekitar 3 (tiga) menit, kemudian

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban berdiri lalu pergi ke ruang tamu, pada saat terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban pergi ke ruang tamu terdakwa YOPI SAHULEKA tersebut tidak mengenakan pakaiannya, lalu pada saat terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban berdiri dan bercerita di ruang tamu, anak korban mendengar ada suara gedoran pintu, sehingga anak korban langsung lari lewat pintu bagian belakang rumah;

Bahwa terdakwa YOPI SAHULEKA sering memberikan uang kepada anak korban pada saat bertemu di jalan dengan besaran yang tidak tentu ada antara lain Rp10.000,- dan ada yang Rp5.000,-;

Bahwa setelah terdakwa YOPI SAHULEKA melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa YOPI SAHULEKA sempat mengatakan kepada anak korban bahwa jika anak korban hamil maka terdakwa YOPI SAHULEKA siap bertanggung jawab;

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5304/CS-SBB/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Seram Bagian Barat, menerangkan saksi anak lahir pada 19 Oktober 2006 sehingga pada kejadian persetubuhan oleh terdakwa, saksi anak masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Bahwa berdasarkan laporan social Panti social bina Remaja dan anak berhadapan dengan hukum "Hiti-hiti hala-hala Kelas A" terhadap saksi anak, menerangkan kondisi anak setelah terjadinya permasalahan/kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus, terhadap diri klien, bahwa kondisi pasca kejadian klien merasa sakit di seputaran kemaluan klien, klien trauma terlebih lagi cibiran dari rekan-rekan klien;

Bahwa akibat tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa YOPI SAHULEKA tersebut, korban anak mengalami luka pada bagian kemaluan sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/16/RSU.P/VI/2022, tertanggal 02 Juni 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dr Yohanes Friyedo Simanjuntak selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Daerah Piru, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Pada pemeriksaan alat kelamin:

- Mulut alat kelamin bagian bawah: Tidak tampak kelainan tertentu;
- Selaput dara tidak intak, terdapat robekan sesuai dengan arah jam lima, tujuh, dan sebelas sampai dengan dasar;
- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam arah jam empat;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara tidak intact, terdapat robekan sesuai dengan arah jam lima, tujuh, dan sembilan sampai dengan dasar. Keputihan tidak ada, pendarahan tidak ada;
- Pasien diantar oleh keluarga pasien menggunakan baju kemeja berlengan pendek berwarna putih, pasien menggunakan celana panjang berwarna hitam, pasien menggunakan kaos kaki berwarna hitam;

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban dalam keadaan umum baik, ditemukannya adanya robekan pada selaput dara yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa YOPI SAHULEKA alias YOPI, pada sekitar bulan Mei 2022 dan hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 sampai dengan Juni 2022, bertempat di rumah kosong milik UMAR PAYAPO, Dusun La ala, Desa Lokki, Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan “*kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu Muslihat, melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap saksi anak alias FITRI yang berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor : 5304/CS-SBB/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 yang menyatakan saksi anak masih berusia 15 (lima belas) tahun, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Bahwa peristiwa Pertama pada bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, anak korban pergi bertemu dengan terdakwa YOPI SAHULEKA di rumah kosong tersebut, kemudian anak korban meminjam handphone milik terdakwa YOPI SAHULEKA dan duduk berdua didalam kamar yang ada di rumah kosong tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA bertanya kepada anak korban "*ose ada cowo ka seng?*" lalu anak korban menjawab "*seng ada*". Kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA mencium dan menghisap bibir anak korban, setelah itu anak korban beranjak pergi, tiba-tiba terdakwa YOPI SAHULEKA mengatakan "*jang dolo pulang*" lalu teman dari terdakwa YOPI SAHULEKA datang sehingga anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa peristiwa Kedua pada bulan Mei Tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WIT seminggu dari peristiwa pertama, anak korban menghampiri terdakwa YOPI SAHULEKA di rumah kosong untuk meminjam kembali Handphone milik terdakwa YOPI SAHULEKA, lalu sesampainya di rumah kosong tersebut, anak korban melihat terdakwa YOPI SAHULEKA berdiri di pintu belakang rumah kosong tersebut. Kemudian pelaku memanggil anak korban agar masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut dengan cara menarik tangan anak korban dan selanjutnya terdakwa YOPI SAHULEKA mengunci pintu rumah tersebut. Setelah di dalam kamar, terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban bercerita di atas karpet berwarna hijau yang ada di dalam kamar dan tidak lama kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA mengatakan kepada anak korban lagi "*ose mau kaseng*" lalu anak korban menjawab "*mau apa*" kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA mengatakan "*mau baku naek*" lalu anak korban bertanya kepada terdakwa YOPI SAHULEKA "*talama nanti beta hamil*" lalu terdakwa YOPI SAHULEKA menjawab "*seng bisa hamil*". Setelah itu terdakwa YOPI SAHULEKA menyuruh anak korban membuka celana, kemudian anak korban membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas dengan posisi berdiri. Kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA menyuruh anak korban untuk tidur di atas karpet yang ada di dalam kamar tersebut. Selanjutnya anak korban tidur dengan posisi menghadap ke atas. Setelah itu terdakwa YOPI SAHULEKA langsung membuka celananya, lalu terdakwa YOPI SAHULEKA duduk di atas anak korban dan kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA langsung memasukkan kemaluannya yang sementara tegang ke dalam vagina milik anak korban. Lalu terdakwa YOPI SAHULEKA menggoyangkan badannya maju mundur di atas badan anak korban sekitar 1 (satu) menit sampai terdakwa YOPI SAHULEKA mengeluarkan air spermanya di atas tikar yang anak korban tiduri tersebut.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa YOPI SAHULEKA setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban pada peristiwa kedua, terdakwa YOPI SAHULEKA memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) serta terdakwa YOPI SAHULEKA juga meminjamkan anak korban *Handphone* milik terdakwa YOPI SAHULEKA;

Bahwa peristiwa Ketiga pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIT, pada saat itu anak korban pergi menghampiri terdakwa YOPI SAHULEKA yang bertujuan untuk meminjam *Handphone* kembali, setelah sampai di depan rumah kosong tersebut, anak korban melihat terdakwa YOPI SAHULEKA sedang berdiri di jalan, lalu anak korban menghampiri terdakwa YOPI SAHULEKA dan meminjam *Handphone* milik terdakwa YOPI SAHULEKA. Kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA mengatakan hal yang sama juga kepada anak korban kalau mau meminjam *Handphone*, agar anak korban ikut dengan terdakwa YOPI SAHULEKA masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Lalu anak korban mengikuti terdakwa YOPI SAHULEKA masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa YOPI SAHULEKA mengajak anak korban masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar terdakwa YOPI SAHULEKA langsung membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban, lalu anak korban membuka celana dan celana dalamnya sampai terlepas. Setelah itu terdakwa YOPI SAHULEKA menyuruh anak korban untuk tidur di atas tikar yang sama juga. Setelah anak korban tidur, terdakwa YOPI SAHULEKA langsung menjilat dan menghisap kemaluan anak korban selama sekitar 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban berdiri lalu pergi ke ruang tamu, pada saat terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban pergi ke ruang tamu terdakwa YOPI SAHULEKA tersebut tidak mengenakan pakaiannya, lalu pada saat terdakwa YOPI SAHULEKA dan anak korban berdiri dan bercerita di ruang tamu, anak korban mendengar ada suara gedoran pintu, sehingga anak korban langsung lari lewat pintu bagian belakang rumah;

Bahwa terdakwa YOPI SAHULEKA sering memberikan uang kepada anak korban pada saat bertemu di jalan dengan besaran yang tidak tentu ada antara lain Rp10.000,- dan ada yang Rp5.000;

Bahwa setelah terdakwa YOPI SAHULEKA melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa YOPI SAHULEKA sempat mengatakan kepada anak korban bahwa jika anak korban hamil maka terdakwa YOPI SAHULEKA siap bertanggung jawab;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 5304/CS-SBB/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Seram Bagian Barat, menerangkan saksi anak lahir pada 19 Oktober 2006 sehingga pada kejadian persetubuhan oleh terdakwa, saksi anak masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Bahwa berdasarkan laporan social Panti social bina Remaja dan anak berhadapan dengan hukum "Hiti-hiti hala-hala Kelas A" terhadap saksi anak, menerangkan kondis anak setelah terjadinya permasalahan/kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus, terhadap diri klien, bahwa kondisi pasca kejadian klien merasa sakit di seputaran kemaluan klien, klien trauma terlebih lagi cibiran dari rekan-rekan klien;

Bahwa akibat tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa YOPI SAHULEKA tersebut, korban anak mengalami luka pada bagian kemaluan sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/16/RSU.P/VI/2022, tertanggal 02 Juni 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dr Yohanes Friyedo Simanjuntak selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Daerah Piru, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Pada pemeriksaan alat kelamin:

- Mulut alat kelamin bagian bawah: Tidak tampak kelainan tertentu;
- Selaput dara tidak intak, terdapat robekan sesuai dengan arah jam lima, tujuh, dan sebelas sampai dengan dasar;
- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam arah jam empat;
- Selaput dara tidak intak, terdapat robekan sesuai dengan arah jam lima, tujuh, dan sembilan sampai dengan dasar. Keputihan tidak ada, pendarahan tidak ada;
- Pasien diantar oleh keluarga pasien menggunakan baju kemeja berlengan pendek berwarna putih, pasien menggunakan celana panjang berwarna hitam, pasien menggunakan kaos kaki berwarna hitam;

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban dalam keadaan umum baik, ditemukannya adanya robekan pada selaput dara yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sejak Terdakwa datang dan tinggal Dusun La Ala, Desa Loki, , Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa pertama kali bertemu pada bulan Mei 2022 di rumah kosong di belakang rumah saksi di Dusun La Ala, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa awal mulanya, pada tanggal yang saksi sudah lupa namun masih dalam bulan Mei 2022, saksi ada bertemu dengan Terdakwa pada sore hari di depan rumah teman saksi bernama Ayu. Pada saat itu saksi ingin meminjam handphone milik Terdakwa untuk bermain Facebook, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan meminjamkan handphone nya tersebut nanti malam pukul 23.00 WIT di rumah bapak angkat Terdakwa yang masih berada di Dusun La Ala;
 - Bahwa kemudian saksi mengikuti kemauan Terdakwa dan pada pukul 23.00 WIT saksi mendatangi rumah bapak angkat Terdakwa tersebut kemudian saksi langsung meminta Terdakwa untuk meminjamkan handphonenya namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia akan meminjamkan handphone setelah Terdakwa mencium saksi, tiba-tiba kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi;
 - Bahwa dirumah tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan saksi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencium saksi, Terdakwa langsung meminjamkan handphonenya dan handphone tersebut dibawa pulang oleh saksi dan baru dikembalikan besok paginya;
- Bahwa selang satu minggu kemudian, pada sore hari saksi bertemu dengan Terdakwa lagi di depan rumah teman saksi bernama Ayu dimana saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ingin meminjam kembali handphonenya untuk bermain Facebook. Kemudian Terdakwa menjawab apabila ingin meminjam handphone milik Terdakwa maka saksi harus datang ke rumah bapak angkat Terdakwa pada malam hari pada pukul 23.00 WIT;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi Terdakwa di rumah bapak angkat Terdakwa pada pukul 23.00 WIT. Sesampainya di rumah bapak angkat Terdakwa tersebut, saksi langsung mengatakan bahwa saksi ingin meminjam handphone milik Terdakwa namun kemudian Terdakwa langsung mengatakan nanti saja meminjam handphonenya dan langsung menyuruh saksi masuk kedalam rumah dan Terdakwa langsung mengajak saksi untuk berhubungan badan terlebih dahulu sebelum Terdakwa meminjamkan handphonenya kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengikuti kemauan Terdakwa namun saksi meminta kepada Terdakwa agar jangan sampai saksi hamil dimana kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan membuat hamil saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan saksi juga membuka celana saksi kemudian Terdakwa ada menindih saksi lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi dilanjutkan dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa menumpahkan spermanya diluar kemaluan saksi;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa ada memberi saksi uang Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan meminjamkan handphone nya kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa lagi di depan rumah teman saksi bernama Ayu. Saat itu Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi apakah ingin bermain handphone milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi apabila ingin bermain handphone milik Terdakwa, saksi harus datang malam hari ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIT, saksi mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia ingin berhubungan badan dengan saksi dan kemudian Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi lalu membuka celana saksi kemudian Terdakwa langsung menghisap kemaluan saksi;
 - Bahwa setelah menghisap kemaluan saksi, Terdakwa kemudian membuka celananya dan meminta saksi untuk menghisap kemaluannya tersebut;
 - Bahwa ketika sedang menghisap kemaluan Terdakwa, tiba-tiba kakak saksi bernama Sanusi mendobrak pintu rumah Terdakwa dan saksi pun kaget sehingga langsung melarikan diri ke arah pintu belakang dan langsung bersembunyi di semak-semak;
 - Bahwa kemudian kakak saksi (Sanusi) memanggil-manggil saksi untuk pulang dan kemudian saksi keluar dari semak-semak dan langsung ikut pulang dengan kakak saksi tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi menceritakan semua kejadian antara saksi dan Terdakwa kepada tante saksi;
 - Bahwa saksi mau mengikuti perintah Terdakwa karena diiming-imingi bermain handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi menginginkan agar barang bukti milik saksi yang disita dikembalikan kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **NURIN PAYAPO alias NURIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung anak saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi Fitri Buton dari anak laki-lakinya bernama Sanusi Buton;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 di rumah kosong di Dusun La Ala, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa Sanusi memergoki dan melihat Terdakwa telanjang dengan anak saksi di rumah kosong tersebut;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi kemudian marah dan meminta keponakan saksi yang bernama Tanda untuk melaporkan hal ini ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa saksi pun tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi minta agar barang bukti milik anak saksi dikembalikan kepada anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **SANUSI BUTON** alias **SANUSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada memergoki dan melihat Terdakwa telanjang dengan anak saksi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIT di sebuah rumah kosong di Dusun La Ala Desa Loki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa pada saat itu saksi disuruh oleh ibunya yaitu saksi Nurin Payapo untuk mencari adiknya yaitu saksi Fitri Buton yang sudah larut malam belum berada di rumah;
 - Bahwa saksi kemudian pergi mencari kerumah teman-teman anak saksi namun tidak ketemu;
 - Bahwa ketika saksi melewati sebuah rumah kosong yang saksi ketahui itu adalah rumah milik Terdakwa, saksi mendengar ada suara mirip suara anak saksi kemudoan karena penasaran saksi langsung membuka pintu rumah tersebut dan kemudian saksi terkejut melihat Terdakwa dan anak saksi dalam keadaan telanjang kemudian saksi melihat anak saksi melarikan diri kearah belakang;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengejar anak saksi kearah belakang rumah milik Terdakwa lalu mendapati anak saksi sedang berada di semak-semak untuk bersembunyi;
 - Bahwa kemudian saksi mengajak anak saksi untuk pulang kerumah;
 - Bahwa kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yaitu saksi Nurin Payapo;
 - Bahwa keesokan harinya anak saksi ada menceritakan kepada saksi mengenai kejadian tadi malam dan kejadian-kejadian yang lain;
 - Bahwa kemudian saksi bersama sepupunya bernama Tunda melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga saksi;
 - Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan-perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di bangku SMP kelas 3 (tiga);
 - Bahwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pencabulan dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada anak saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Mei 2022 sampai Juni 2022;
- Bahwa perbuatan pertama kali yaitu pencabulan Terdakwa lakukan pada bulan Mei 2022 dimana saat itu Terdakwa ada menciumi pipi dan bibir saksi;
- Bahwa selang satu minggu dari kejadian pertama, Terdakwa ada melakukan persetubuhan kepada anak saksi yang Terdakwa lakukan di rumah milik Terdakwa pada malam hari Pukul 23.00 WIT dimana Terdakwa ada memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak saksi sampai Terdakwa memaju-mundurkan alat kelaminnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak saksi;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2022 Terdakwa ada menciumi bibir dan pipi anak saksi, menghisap kemaluannya dan menyuruh anak saksi untuk menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian ketiga Terdakwa sebenarnya ingin menyetubuhi anak saksi namun dipergoki kakak anak saksi bernama Sanusi;
- Bahwa Terdakwa melakukan serangkaian pencabulan dan persetubuhan kepada anak saksi dengan cara menjanjikan kepada anak saksi sebuah handphone milik Terdakwa yang dapat anak saksi gunakan untuk bermain dan memberikan uang sejumlah Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada saksi ketika bertemu pada sore harinya dimana Terdakwa mengatakan apabila anak saksi ingin bermain facebook di handphone Terdakwa maka anak saksi harus datang kerumah Terdakwa pada malam harinya. Lalu ketika sudah anak saksi datang, Terdakwa mengatakan baru akan meminjamkan handphone Terdakwa ketika saksi sudah menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana atas kasus pencabulan dimana Terdakwa telah menjalani hukuman pidana selama 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Masohi;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak saksi korban masih duduk di bangku kelas 3 SMP;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor: 445/16/RSU.P/VI/2022, tertanggal 02 Juni 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dr Yohanes Friyedo Simanjuntak selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Daerah Piru, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Pada pemeriksaan alat kelamin:

- Mulut alat kelamin bagian bawah: Tidak tampak kelainan tertentu;
- Selaput dara tidak intak, terdapat robekan sesuai dengan arah jam lima, tujuh, dan sebelas sampai dengan dasar;
- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam arah jam empat;
- Selaput dara tidak intak, terdapat robekan sesuai dengan arah jam lima, tujuh, dan sembilan sampai dengan dasar. Keputihan tidak ada, pendarahan tidak ada;
- Pasien diantar oleh keluarga pasien menggunakan baju kemeja berlengan pendek berwarna putih, pasien menggunakan celana panjang berwarna hitam, pasien menggunakan kaos kaki berwarna hitam;

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban dalam keadaan umum baik, ditemukannya adanya robekan pada selaput dara yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304/CS-SBB/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Pattimahu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Fitri Buton pada tanggal 19 Oktober 2006 dari pasangan suami istri bernama La Kube Buton dan Nurin Payapo;
3. Kutipan Kartu Keluarga Nomor 8106020204083018 atas nama kepala keluarga La Kube Buton tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Demianus Ahiyate selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Surat Keterangan Domisili Nomor 145/266/VI/2022 yang ditandatangani oleh Marthen Riripoy selaku Kepala Desa Waesamu tanggal 21 Juni 2022 yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa seseorang bernama Yopi Sahuleka merupakan penduduk Desa Waesamu Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten SBB;

5. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 63/PID/2015/PT AMB tanggal 16 Desember 2015, yang pada pokoknya menerangkan seseorang bernama Yopi Sahuleka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan dihukum penjara selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju tidur berwarna kuning dan bermotif boneka beruang;
2. 1 (satu) buah celana tidur panjang berwarna kuning dan bermotif boneka beruang;
3. 1 (satu) buah baju gamis panjang bergars hitam putih;
4. 1 (satu) buah hijab berwarna coklat;
5. 2 (dua) buah celana dalam berwarna coklat dan biru muda;
6. 1 (satu) buah tikar berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan anak saksi tinggal di dusun yang sama yaitu Dusun La Ala, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Bahwa anak saksi sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pertama kali bertemu pada bulan Mei 2022 di rumah kosong di belakang rumah saksi di Dusun La Ala, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa awal mulanya, pada tanggal yang anak saksi sudah lupa namun masih dalam bulan Mei 2022, anak saksi ada bertemu dengan Terdakwa pada sore hari di depan rumah teman anak saksi bernama Ayu. Pada saat itu anak saksi ingin meminjam handphone milik Terdakwa untuk bermain Facebook, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi bahwa Terdakwa akan meminjamkan handphone nya tersebut nanti malam pukul 23.00 WIT di rumah bapak angkat Terdakwa yang masih berada di Dusun La Ala;
- Bahwa kemudian anak saksi mengikuti kemauan Terdakwa dan pada pukul 23.00 WIT anak saksi mendatangi rumah bapak angkat Terdakwa tersebut kemudian anak saksi langsung meminta Terdakwa untuk meminjamkan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphonenya namun dijawab oleh Terdakwa bahwa ia akan meminjamkan handphone setelah Terdakwa mencium saksi, tiba-tiba kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir anak saksi;

- Bahwa di rumah tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan anak saksi;
- Bahwa setelah mencium anak saksi, Terdakwa langsung meminjamkan handphonenya dan handphone tersebut dibawa pulang oleh anak saksi dan baru dikembalikan besok paginya;
- Bahwa selang satu minggu kemudian, pada sore hari anak saksi bertemu dengan Terdakwa lagi di depan rumah teman anak saksi bernama Ayu dimana anak saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak saksi ingin meminjam kembali handphonenya untuk bermain Facebook. Kemudian Terdakwa menjawab apabila ingin meminjam handphone milik Terdakwa maka anak saksi harus datang ke rumah bapak angkat Terdakwa pada malam hari pada pukul 23.00 WIT;
- Bahwa kemudian anak saksi mendatangi Terdakwa di rumah bapak angkat Terdakwa pada pukul 23.00 WIT. Sesampainya di rumah bapak angkat Terdakwa tersebut, anak saksi langsung mengatakan bahwa anak saksi ingin meminjam handphone milik Terdakwa namun kemudian Terdakwa langsung mengatakan nanti saja meminjam handphonenya dan langsung menyuruh anak saksi masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung mengajak anak saksi untuk berhubungan badan terlebih dahulu sebelum Terdakwa meminjamkan handphonenya kepada anak saksi;
- Bahwa kemudian anak saksi mengikuti kemauan Terdakwa namun anak saksi meminta kepada Terdakwa agar jangan sampai anak saksi hamil dimana kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan membuat hamil anak saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan anak saksi juga membuka celana anak saksi, kemudian Terdakwa ada menindih anak saksi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak saksi dilanjutkan dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa menumpahkan spermanya diluar kemaluan anak saksi;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa ada memberi anak saksi uang Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan meminjamkan handphone nya kepada anak saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2022 saksi bertemu dengan Terdakwa lagi di depan rumah teman anak saksi bernama Ayu. Saat itu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menawarkan kepada anak saksi apakah ingin bermain handphone milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi apabila ingin bermain handphone milik Terdakwa, anak saksi harus datang malam hari ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIT, anak saksi mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi bahwa ia ingin berhubungan badan dengan anak saksi dan kemudian Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir anak saksi lalu membuka celana anak saksi kemudian Terdakwa langsung menghisap kemaluan anak saksi;
- Bahwa setelah menghisap kemaluan anak saksi, Terdakwa kemudian membuka celananya dan meminta anak saksi untuk menghisap kemaluannya tersebut;
- Bahwa ketika sedang menghisap kemaluan Terdakwa, tiba-tiba kakak anak saksi bernama Sanusi mendobrak pintu rumah Terdakwa dan anak saksi pun kaget sehingga langsung melarikan diri ke arah pintu belakang dan langsung bersembunyi di semak-semak;
- Bahwa kemudian kakak anak saksi (Sanusi) memanggil-manggil anak saksi untuk pulang dan kemudian anak saksi keluar dari semak-semak dan langsung ikut pulang dengan kakak anak saksi tersebut;
- Bahwa kemudian anak saksi menceritakan semua kejadian antara anak saksi dan Terdakwa kepada tante anak saksi;
- Bahwa anak saksi mau mengikuti perintah Terdakwa karena diiming-imingi bermain handphone milik Terdakwa;
- Bahwa keluarga anak saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun atas kasus pencabulan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445/16/RSU.P/VI/2022, tertanggal 02 Juni 2022 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dr Yohanes Friyedo Simanjuntak selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Daerah Piru, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Pada pemeriksaan alat kelamin:

- Mulut alat kelamin bagian bawah: Tidak tampak kelainan tertentu;
- Selaput dara tidak intak, terdapat robekan sesuai dengan arah jam lima, tujuh, dan sebelas sampai dengan dasar;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam arah jam empat;
- Selaput dara tidak intak, terdapat robekan sesuai dengan arah jam lima, tujuh, dan sembilan sampai dengan dasar. Keputihan tidak ada, pendarahan tidak ada;
- Pasien diantar oleh keluarga pasien menggunakan baju kemeja berlengan pendek berwarna putih, pasien menggunakan celana panjang berwarna hitam, pasien menggunakan kaos kaki berwarna hitam;

Pemeriksaan Dalam:

Tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban dalam keadaan umum baik, ditemukannya adanya robekan pada selaput dara yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304/CS-SBB/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Pattimahu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Fitri Buton pada tanggal 19 Oktober 2006 dari pasangan suami istri bernama La Kube Buton dan Nurin Payapo;
- Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 63/PID/2015/PT AMB tanggal 16 Desember 2015, yang pada pokoknya menerangkan seseorang bernama Yopi Sahuleka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan dihukum penjara selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang termuat pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak perlu untuk di-*juncto*-kan dengan Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut dikarenakan Pasal 81 ayat (2) telah memuat secara eksplisit dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan atau tindak pidana yang diatur. Yang perlu untuk di-*juncto*-kan dengan Pasal 76D seharusnya adalah Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 karena pada Pasal 81 ayat (1) tersebut hanya memuat ketentuan pidananya saja tanpa mencantumkan unsur-unsur perbuatan/tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung merujuk pada unsur-unsur yang termuat pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap Orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu berkaitan dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang harus bertanggung jawab

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang didakwakan. Sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan *a quo*, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (berkaitan dengan ada atau tidak alasan pembeda dan pemaaf);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah termasuk sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan beridentitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah seseorang bernama Yopi Sahuleka alias Yopi, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Yopi Sahuleka alias Yopi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Yopi Sahuleka alias Yopi, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku orang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Yopi Sahuleka alias Yopi sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari Mvt (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Dengan demikian sengaja dapat diartikan “menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan”, adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, atau melakukan beberapa tindakan atau beberapa perbuatan maupun beberapa perkataan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan serta sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain, sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu miliknya atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah memadukan antara alat kelamin laki-laki (penis) dan alat kelamin perempuan (vagina), dimana alat kelamin laki-laki tersebut dimasukan ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani ataupun tidak mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada setidaknya-tidaknya bulan Mei 2022, anak saksi ada bertemu dengan Terdakwa di rumah salah satu teman anak saksi yang bernama Ayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian anak saksi ada meminta kepada Terdakwa untuk dapat meminjamkan handphone miliknya untuk digunakan anak saksi bermain Facebook. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian mengatakan kepada anak saksi apabila anak saksi mau bermain handphone milik Terdakwa, anak saksi harus datang pada pukul 23.00 WIT ke sebuah rumah kosong milik Terdakwa di Dusun La Ala, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat yang letaknya tidak jauh dari rumah anak saksi. Bahwa selanjutnya anak saksi mengikuti perkataan Terdakwa dan datang ke rumah Terdakwa pada pukul 23.00 WIT. Ketika anak saksi sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi untuk masuk ke dalam rumah dan kemudian mengatakan kepada anak saksi apabila ingin bermain handphone, anak saksi harus menuruti kemauan Terdakwa yaitu mencium pipi dan bibir anak saksi. Kemudian anak saksi menuruti permintaan Terdakwa dan Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir anak saksi. Setelah mencium pipi dan bibir anak saksi, Terdakwa kemudian meminjamkan handphone milik Terdakwa kepada anak saksi;

Bahwa selang satu minggu kemudian, masih setidak-tidaknya pada bulan Mei 2022, anak saksi ada bertemu kembali dengan Terdakwa di suatu tempat dan kemudian anak saksi memohon kembali kepada Terdakwa untuk dapat meminjamkan handphone miliknya. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan apabila anak saksi ingin bermain handphone miliknya, anak saksi harus datang malam-malam yaitu pukul 23.00 WIT ke rumah Terdakwa. Kemudian anak saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dan datang ke rumah Terdakwa pada pukul 23.00 WIT dan langsung disuruh untuk masuk kedalam rumah Terdakwa. Bahwa didalam rumah ketika anak saksi meminta handphone milik Terdakwa, Terdakwa ada meminta untuk berhubungan badan terlebih dahulu baru Terdakwa akan meminjamkan handphone miliknya kepada anak saksi. Bahwa kemudian anak saksi mengikuti perkataan Terdakwa tersebut dan kemudian anak saksi meminta kepada Terdakwa agar jangan sampai anak saksi hamil dimana kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan membuat saksi menjadi hamil. Kemudian Terdakwa membuka celananya diikuti oleh anak saksi yang juga membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa ada menindih anak saksi lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak saksi dilanjutkan dengan gerakan naik turun/maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa menumpahkan spermanya diluar kemaluan saksi. Bahwa setelah berhubungan badan, Terdakwa kemudian memberi anak saksi uang sejumlah Rp.24.000,-

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



(dua puluh empat ribu rupiah) dan meminjamkan handphone nya kepada anak saksi;

Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2022, Terdakwa ada menawarkan kembali kepada anak saksi untuk bermain handphone milik Terdakwa yang kemudian anak saksi menuruti dan datang ke rumah Terdakwa pada pukul 23.00 WIT. Bahwa ketika anak saksi datang, Terdakwa langsung menyuruh anak saksi untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung mencium bibir anak saksi dilanjutkan dengan menghisap kemaluan anak saksi dan kemudian Terdakwa meminta agar anak saksi yang bergantian menghisap kemaluan Terdakwa lalu tiba-tiba saksi Sanusi ada masuk kedalam rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa dan anak saksi dalam kondisi telanjang. Terkejut melihat saksi Sanusi datang, anak saksi kemudian lari ke arah belakang dan bersembunyi di semak-semak. Saksi Sanusi kemudian menemukan anak saksi di semak-semak dan kemudian membawa pulang anak saksi;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah korban yang diajukan dalam perkara ini masih tergolong Anak atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304/CS-SBB/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Pattimahu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Fitri Buton pada tanggal 19 Oktober 2006 dari pasangan suami istri bernama La Kube Buton dan Nurin Payapo. Sehingga dengan demikian saksi masih berusia 15 (lima) belas tahun pada saat kejadian yang setidak-tidaknya terjadi di bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang membujuk anak saksi untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara menjanjikan untuk meminjamkan handphone milik Terdakwa serta memberikan imbalan berupa uang merupakan suatu perbuatan yang menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah membujuk anak saksi untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yang dimulai pertama kali setidaknya pada bulan Mei 2022 dan Juni 2022, dimana perbuatan-perbuatan tersebut saling berhubungan antara satu sama lain sehingga pada akhirnya dapat terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Jika Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju tidur berwarna kuning dan bermotif boneka beruang;
- 1 (satu) buah celana tidur panjang berwarna kuning dan bermotif boneka beruang;
- 1 (satu) buah baju gamis panjang bergars hitam putih;
- 1 (satu) buah hijab berwarna coklat;
- 2 (dua) buah celana dalam berwarna coklat dan biru muda;
- 1 (satu) buah tikar berwarna hijau;

yang kesemuanya telah disita dari Saksi, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta menjaga agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana yang serupa sebelumnya;
- Keluarga korban tidak memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penghapusan kejahatan seksual terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur, tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan tertib selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yopi Sahuleka alias Yopi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju tidur berwarna kuning dan bermotif boneka beruang;
 - 1 (satu) buah celana tidur panjang berwarna kuning dan bermotif boneka beruang;
 - 1 (satu) buah baju gamis panjang bergars hitam putih;
 - 1 (satu) buah hijab berwarna coklat;
 - 2 (dua) buah celana dalam berwarna coklat dan biru muda;
 - 1 (satu) buah tikar berwarna hijau;

Dikembalikan kepada Anak Saksi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, oleh Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andi Maulana Arif Nur, S.H. dan Rachmat Habibi, S.H., M.H. dibantu oleh Zulfikar

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latukau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu,
serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar Latukau, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)